



BINSAR SIMANJUNTAK, SH

NOTARIS

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH



AKTE

BERITA ACARA RAPAT

PT. ERATAMA PUTRA PRAKARSA

NOMOR : 147.

TANGGAL : 16 Mei 2008.

NAMA : 1. Nona HELIA ANJASWARI.

2. Nona TUT WURI HANDAYANI.

3. Nona HENY LESTARI.

Kantor
Jalan Saudara Nomor 12 Medan
Telp. (061) 7862986 HP. 0811652752



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**
Nomor: AHU-36996.AH.01.02.Tahun 2008
TENTANG
PERSETUJUAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PERSEROAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Format Isian Akta Notaris Model II dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 147, tanggal 16 Mei 2008 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Binsar Simanjuntak, SH dan diterima pada tanggal 4 Juni 2008, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.09.PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01-HT.01-10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan;

M E M U T U S K A N:

Menetapkan


PERTAMA : Menyetujui perubahan anggaran dasar **PT. ERATAMA PUTRA PRAKARSA**, NPWP **01.487.697.3-114.000**, berkedudukan di Deli Serdang - Kabupaten Deli Serdang karena telah sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model II yang disimpan di dalam database Sisminbakum dan salinan Akta Nomor 147, tanggal 16 Mei 2008 yang dibuat oleh Notaris Binsar Simanjuntak, SH berkedudukan di Kotamadya Medan.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 01 Juli 2008

A.n. **MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH. MH
NIP. 040 039 881

BERITA ACARA RAPAT
PT. ERATAMA PUTRA PRAKARSA

Nomor : 147.-

-Pada hari ini, Jumat, 16-05-2008 (enam belas Mei dua ribu delapan);-----
-Jam 11.30 WIB (sebelas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat);-----
-saya, **BINSAR SIMANJUNTAK**, Sarjana Hukum, Notaris di Medan, dengan
dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada
bagian akhir akta ini;-----
-Atas permintaan Direksi dari perseroan terbatas "**P.T. ERATAMA PUTRA
PRAKARSA**"; berkedudukan di Kabupaten Deli Serdang, yang didirikan dengan
akte Nomor : 12 (dua belas) tanggal 22-11-2005 (dua puluh dua Nopember
dua ribu lima) dibuat dihadapan saya, Notaris, pembuat minut akte ini,
anggaran dasar Perseroan mana telah mendapat pengesahan dari pihak yang
berwenang sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : **C-34529 HT.01.01.TH.2005**,
tanggal 27-12-2005 (dua puluh tujuh Desember dua ribu lima);-----
-seterusnya dalam akte ini disebut Perseroan;-----
-berada di kantor saya, Notaris, Jalan Saudara Nomor : 12 Medan;-----
-untuk membuat berita acara dari segala apa yang dibicarakan dan
diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari Perseroan
tersebut yang diadakan pada hari, tanggal, jam dan tempat seperti tersebut
diatas;-----
-Untuk keperluan tersebut telah hadir dalam rapat, karenanya berhadapan
dengan saya, Notaris;-----
I. Nona **HELIA ANJASWARI**, lahir di Medan tanggal 19-04-1983 (sembilan
belas April seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), status pekerjaan
Swasta, bertempat tinggal di Medan; Jalan Pukat (PS. Merah) Nomor : 9
Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor : 02.5002.590483.0001; Warga Negara Indonesia;-----
-dalam hal ini menurut keterangannya bertindak:-----

dan daftar hadir mana ditandatangani oleh para peserta rapat dan setelah saya, Notaris, periksa dan cocokkan, adalah sesuai dengan yang diuraikan diatas, dan setelah itu Daftar Hadir tersebut, diletakkan pada minut akte ini;----
-bahwa rapat ini adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat karena segala syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu rapat menurut ketentuan yang dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah terpenuhi;

-bahwa tertib acara Rapat ini yang juga telah diketahui oleh peserta rapat adalah:

1. Pengeluaran dan penjualan saham yang masih dalam simpanan (fortapel);-----
2. Merubah maksud dan Tujuan serta kegiatan Usaha "perseroan";-----
3. Merubah seluruh ketentuan anggaran dasar perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang Nomor : 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas;-----
4. Hal-hal lain yang timbul dalam rapat;-----

-Dimulai dengan tertib acara rapat yang pertama, oleh Ketua mengusulkan agar seluruh sisa saham yang masih dalam simpanan (fortapel) yaitu sebanyak 500 (lima ratus) saham, setiap saham seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) nominal, atau seluruhnya berjumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dijual kepada para pemegang saham yang sekarang ada;-----

-Atas usul mana, maka setelah melalui pembicaraan dan perundingan seperlunya, oleh rapat dengan suara bulat diputuskan untuk dengan ini menyetujui maksud pengeluaran dan penjualan seluruh sisa saham yang masih dalam simpanan (fortapel) tersebut, yaitu sebanyak sebanyak 500 (lima ratus) saham, setiap saham seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) nominal, atau seluruhnya berjumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang kesemuanya telah disepakati untuk diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai oleh para pemegang saham yang sekarang ada, dengan perincian sebagai berikut:

- a. sebagai Direktur Utama dari perseroan;-----
 - b. sebagai pemilik 750 (tujuh ratus lima puluh) saham dalam perseroan;---
2. Nona **TUT WURI HANDAYANI**, lahir di Medan tanggal 03-10-1981 (tiga Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh satu), status pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Medan; Jalan Pukat (PS. Merah) Nomor : 9 Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 02.5002.431081.0002; Warga Negara Indonesia;-----
-dalam hal ini menurut keterangannya bertindak:
 - a. sebagai Direktur dari perseroan;-----
 - b. sebagai pemilik 450 (empat ratus lima puluh) saham dalam perseroan;--
3. Nona **HENY LESTARY**, lahir di Medan tanggal 20-02-1976 (dua puluh Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), status pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Medan; Jalan Pukat (PS. Merah) Nomor : 9 Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 02.5002.600276.0001; Warga Negara Indonesia;-----
 - a. sebagai Komisaris dari perseroan;-----
 - b. sebagai pemilik 300 (tiga ratus) saham dalam perseroan;-----
- Para penghadap telah Notaris, kenal.
-Penghadap Nona **HElia ANJASWARI**, dalam jabatannya selaku Direktur Utama dari perseroan dan sekarang selaku Ketua Rapat, sesuai dengan ketentuan yang tersebut dalam pasal 21 ayat 1 dari Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut membuka Rapat dan memberitahukan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut;
-bahwa untuk mengadakan Rapat ini tidak perlu dilakukan undangan terlebih dahulu kepada para pemegang saham, karena telah dapat dipastikan bahwa semua para pemegang saham akan hadir dalam rapat ini;
-bahwa oleh Perseroan, hingga hari ini telah dikeluarkan dan ditempatkan serta telah hadir dalam rapat ini sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) saham;
-Saham-saham yang hadir seperti tersebut diatas, yaitu sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) saham, adalah sebagaimana tertera dalam DAFTAR HADIR,

1. Nona **HElia ANJASWARI**, sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal atau sebesar----- Rp. 125.000.000,-
 (seratus dua puluh lima juta rupiah);-----
2. Nona **TUT WURI HANDAYANI**, sebanyak 150 (seratus lima puluh) saham dengan nilai nominal atau sebesar----- Rp. 75.000.000,-
 (tujuh puluh lima juta rupiah);-----
3. Nona **HENY LESTARY**, sebanyak 100 (seratus) saham dengan nilai nominal atau sebesar----- Rp. 50.000.000,-
 (lima puluh juta rupiah);-----
 -Sehingga seluruhnya berjumlah 500 (lima ratus) saham dengan nilai nominal atau seluruhnya sebesar----- Rp. 250.000.000,-
 (dua ratus lima puluh juta rupiah);-----
- Dengan demikian seluruh saham yang ada dalam "perseroan", yaitu sebanyak 2.000 (dua ribu) saham, setiap saham seharga Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) nominal, atau seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyard rupiah), telah dikeluarkan dan telah diambil bagian serta disetor penuh dengan uang tunai oleh para pemegang saham;
 -sehingga perbandingan kepemilikan saham yang dimiliki oleh para pemegang saham menjadi sebagai berikut;
1. Nona **HElia ANJASWARI**, sebanyak 1000 (seribu) saham dengan nilai nominal atau sebesar----- Rp. 500.000.000,-
 (lima ratus juta rupiah);-----
2. Nona **TUT WURI HANDAYANI**, sebanyak 600 (enam ratus) saham dengan nilai nominal atau sebesar----- Rp. 300.000.000,-
 (tiga ratus juta rupiah);-----

3. Nona **HENY LESTARY**, sebanyak 400 (empat ratus) saham dengan nilai nominal atau sebesar;----- **Rp. 200.000.000,-**
(dua ratus juta rupiah);-----
-Sehingga seluruhnya berjumlah 1.000 (seribu)---
saham dengan nilai nominal atau seluruhnya-----
sebesar..... **Rp. 1.000.000.000,-**
(satu milyard rupiah);-----
-Dilanjutkan dengan tertib acara yang ke-dua dari rapat, para peserta rapat menyetujui dan menetapkan merubah maksud dan tujuan Perseroan, sehingga selanjutnya maksud dan tujuan Perseroan adalah sebagaimana yang disebut dalam pasal 3 (tiga) akte ini;-----
-Memasuki tertib acara yang ke-tiga dari Acara Rapat; Ketua Rapat terlebih dahulu menjelaskan bahwa berhubung karena **Undang-undang Nomor 40 (empat puluh) tahun 2007 (dua ribu tujuh)** tentang Perseroan Terbatas telah diberlakukan, maka guna memenuhi ketentuan yang disebut dalam pasal 157 ayat 3 (tiga) Undang-undang Nomor 40 (empat puluh) tahun 2007 (dua ribu tujuh), Ketua rapat mengusulkan agar anggaran dasar Perseroan tersebut perlu diadakan penyesuaian dengan undang-undang ini;-----
-setelah diadakan pembicaraan dan pembahasan yang lebih lanjut mengenai usul Ketua Rapat tersebut, maka Rapat dengan suara bulat memutuskan dan menetapkan;-----
-Memberikan persetujuan untuk merubah seluruh anggaran dasar Perseroan guna disesuaikan dengan ketentuan **Undang-undang Nomor : 40 (empat puluh) tahun 2007 (dua ribu tujuh)** tentang Perseroan Terbatas, sehingga selanjutnya anggaran dasar "perseroan" berbunyi sebagai berikut:
----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----
----- **Pasal 1** -----
1. Perseroan terbatas ini bernama "**PT. ERATAMA PUTRA PRAKARSA**" (selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat "Perseroan"), berkedudukan di Kabupaten Deli Serdang;

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Komisaris.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2

-Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas lamanya, dan dimulai sejak tanggal **27-12-2005** (dua puluh tujuh Desember dua ribu lima);

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan perseroan ialah berusaha dalam bidang **Pembangunan, Pertanian, Perindustrian, Pengangkutan, Jasa, Perdagangan, Percetakan, dan Perbengkelan**.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

-PEMBANGUNAN;

- a. Bertindak sebagai Pengembang yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan konstruksi beserta fasilitas-fasilitasnya termasuk perencanaan pembangunan, mengerjakan pembebasan, pembukaan, pengurukan, pemerataan;
- b. Pemborongan pada umumnya (General Contractor); yaitu Pembangunan Kawasan Perumahan (Real Estate), Rumah Susun Kawasan Industri (Industrial Estate), Gedung, Perkantoran dan Apartemen, Kondominium, Kawasan Perbelanjaan (Mal dan Plaza), Rumah Sakit, Gedung Pertemuan, Rumah Ibadah;
- c. Pembangunan Konstruksi Gedung, Jembatan, Jalan, Bandara Dermaga; meliputi Pembangunan Kontruksi dan Renovasi Gedung Lapangan, Jembatan, Jalan, Pertamanan, Bendungan, Pengairan (Irigasi), Landasan Udara, Dermaga meliputi kegiatan Pemasangan Tiang (Pancang)/Pipa, Komponen Beton Pra-cetak, Bantalan Re Kereta Api, Produk beton lainnya dan kegiatan usaha terkait;

- d. Pemasangan Instalasi-instalasi mesin (Mekanikal), Listrik (Elektronikal), Gas, Air Minum, Perangkat Telekomunikasi, Freezer, Coldstrorage, Air Conditioner (AC), Sprinker, Plumbing atau Limbah dan dalam bidang Teknik Sipil, Elektro, Mesin;-----
 - e. Pengembangan wilayah pemukiman meliputi, pengembangan wilayah pedesaan, perkotaan dan perindustrian serta wilayah transmigrasi dan kegiatan usaha yang berkaitan;-----
 - f. Pemborongan bidang pertambangan umum, meliputi pemboran, pengupasan, penggalian/penambangan, pengolahan, pemurnian dan kegiatan terkait;-----
 - g. Pemborongan Bidang Telekomunikasi, meliputi bidang telekomunikasi, jasa teknologi informasi, komunikasi, multimedia, navigasi, kontrol dan instrumentasi, remote sensing (penginderaan jarak jauh) dan kegiatan usaha terkait;-----
 - h. Pemborongan bidang Petrokimia, meliputi pembangunan, pemeliharaan dan reperasi mesin dan peralatan industri serta kegiatan usaha terkait;-----
 - i. Pembangunan Jaringan Sarana dan Pra sarana jaringan Telekomunikasi termasuk multimedia serta kegiatan usaha terkait;----
 - j. Konstruksi besi dan baja; meliputi bidang jasa konstruksi besi dan baja yang meliputi antara lain pembuatan, pemeliharaan, pengecatan serta kegiatan usaha terkait;-----
- PERTANIAN;-----
- a. Industri Pertanian tanaman pangan, tanaman perkebunan dan Holtikultura;-----
 - b. Perikanan darat/laut dan pertambakkan, penangkaran dan pembesaran, pengolahan dan pengawetan serta kegiatan usaha terkait;-----
 - c. Perkebunan Tanaman Pangan termasuk buah-buahan, padi-padian, umbi-umbian, kacang-kacangan dan sayur-sayuran;-----
 - d. Kehutanan dan Perkayuan;-----

- e. Peternakan unggas meliputi budidaya bebek, angsa, burung dara, burung onta dan ayan petelor dan ayan pedaging, pembibitan bibit ayam diantaranya grand parent stock (bibit ayam nenek), parent stock (bibit ayam induk) dan day old chick (anak ayam niaga) dan Pure Line (ayam galur murni) serta kegiatan usaha terkait;-----
 - f. Penangkapan dan pengembang-biakan satwa yang diizinkan oleh pemerintah;-----
- PERINDUSTRIAN;-----
- a. Industri anyaman dan kayu tidak termasuk furniture;-----
 - b. Industri kertas;-----
 - c. Industri karoseri dan komponen kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan perlengkapan lainnya yang terkait;-----
 - d. Industri daur ulang untuk segala macam sampah berupa barang logam dan bukan logam dan segala macam limbah yang dapat didaur ulang kembali;-----
 - e. Industri keramik dan tanah liat serta barang-barang yang terbuat dari tanah liat;-----
 - f. Industri tepung meliputi pengolahan tapioka, terigu, pati umbi-umbian dan bahan mentah lainnya serta proses pengolahan selanjutnya;-----
 - g. Industri pengolahan kayu dan triplek meliputi kayu olahan, logs (kayu bulat), balok, dolken, triplek serta kayu-kayu lainnya;-----
 - h. Industri pengolahan susu dan urutannya meliputi pengolahan susu, juice, minuman berenergi, eskrim, mentega, keju dan segala hasil-hasil lainnya yang dibuat dari susu dengan atau tanpa bahan-bahan lain yang terdapat maupun yang tidak terdapat di Indonesia dalam bentuk bahan mentah, yang telah diolah atau belum;-----
 - i. Industri pengolahan barang-barang dari kertas dan karton, meliputi pembuatan kartin box, kardus, amplop, pelapisan permukaan kertas atau karton dengan cairan pengkilap dan kegiatan usaha terkait;-----

- d. Jasa Telekomunikasi umum, meliputi Wartel dan Warnet untuk keperluan masyarakat umum termasuk penyewaan komputer, pelayanan email, faxsimile, pos elektronik dan kegiatan usaha instalasi serta perawatan dan perbaikan dan kegiatan usaha terkait;
- e. Jasa penyelenggaraan usaha teknik, meliputi pemasangan, perakitan, perbaikan dan pemeliharaan serta intalasi alat-alat teknik, instalasi peralatan untuk air, gas, telekomunikasi, elektrical dan mekanikal serta kegiatan usaha terkait;
- f. Jasa Keamanan (Securities) meliputi kegiatan penyediaan pelayanan, rekrutmen, pelatihan, pendidikan dengan menerima upah guna membantu tugas-tugas aparat dan penyaluran tenaga kerja dibidang keamanan kepada perusahaan-perusaan maupun perorangan;
- g. Rekuiting dan penyaluran tenaga kerja untuk disalurkan kelapangan kerja industri atau perkantoran;
- h. Pengurusan surat-surat perizinan (biro jasa) serta kegiatan usaha terkait;
- i. Jasa Agen Property; memberikan jasa informasi dan penjualan dibidang property serta usaha terkait;

-PERDAGANGAN;

- a. Menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan, meliputi perdagangan import dan eksport, antar pulau/daerah serta lokal dan interinsulair untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain;
- b. Bertindak sebagai grossier, suplier, leveransier, waralaba dan comission house serta kegiatan usaha terkait;
- c. Bertindak sebagai distributor, agen dan sebagai perwakilan dari badan-badan dan perusahaan-perusahaan lain baik dalam negeri maupun luar negeri;
- d. Perdagangan yang berhubungan dengan real estate dan property yaitu penjualan dan pembelian bangunan-bangunan rumah, gedung-

j. Industri pengolahan hasil hutan tanaman industri untuk perusahaan industri pengolahan kayu meliputi usaha-usaha penanaman, pemeliharaan, pemungutan dan pengolahan serta kegiatan usaha yang berkaitan;-----

k. Industri air mineral dalam kemasan plastik, botol kaca, dan lain-lain didalam galon, botol dan gelas serta kegiatan usaha yang berkaitan;---

l. Industri kebutuhan rumah tangga meliputi kebutuhan umum sehari-hari seperti sampo, sabun mandi, pasta gigi, sikat gigi, tissue serta kegiatan usaha yang berkaitan;-----

-PENGANGKUTAN;-----

a. Menjalankan usaha-usaha transportasi penumpang dengan menggunakan angkutan bis, sedan serta angkutan darat lainnya;-----

b. Transportasi pengangkutan meliputi pengangkutan barang, kontainer, traking trailer, peti kemas, termasuk jasa pengepakan barang yang akan dikirim/dibawa dan kegiatan usaha terkait;-----

-JASA;-----

a. Jasa periklanan, promosi dan pemasaran (komunikasi pemasaran), reklame dan hubungan kemasyarakatan dan komunikasi pemasaran melalui media komersial, televisi, radio, surat kabar meliputi billboar, logo, brosur, desain grafis, dan desain pengepakan, pembuatan dan pemasangan berbagai jenis poster dan gambar, penyebaran selebaran, pemasangan kartu istimewa (privilege card) dan melakukan pemeriksaan, penelitian dan research pasar dan kegiatan usaha terkait;-----

b. Jasa Hiburan, agency, manajement, pengelolaan kegiatan hiburan dan produksi kaset dan lain-lain;-----

c. Jasa Pendidikan antara lain pendidikan dasar, menengah, diploma dan perguruan tinggi, kursus, pelatihan dan ketrampilan serta pendidikan lainnya dan menyediakan sarana pra sarana pendidikan terkait;-----

gedung perkantoran, unit-unit ruangan apartement, ruangan kondominium, ruangan kantor, ruangan pertokoan;-----

- e. Eksport-import perdagangan bahan bangunan dan material, meliputi perdagangan bahan-bahan material bangunan antara lain meliputi semen, kayu potong dan papan, besi pancang, paku serta kegiatan usaha terkait;-----
- f. Eskport-import dan perdagangan Pakaian jadi (Garment), craft, kain, kebaya dan pakian adat beserta aksesoriesnya, pakaian keagamaan serta kegiatan usaha terkait;-----
- g. Eksport-import dan perdagangan makanan dan minuman termasuk roti, kue, snack, bumbu-bumbu makanan serta kegiatan usaha terkait;-----

-PERCETAKAN;-----

- a. Memperdayakan hasil-hasil penerbitan, meliputi penjilidan, kartonage dan pegepakan untuk keperluan umum dan perkantoran;-----
- b. Desain dan cetak Grafis, meliputi pembuatan desain untuk gambar-gambar, simbol, logo, kartu nama untuk keperluan pribadi maupun perusahaan dan juga untuk kegiatan-kegiatan penting (event) nasional maupun internasional serta kegiatan penunjang lainnya yang terkait;-----
- c. Percetakan majalah dan tabloid;-----

-PERBENGKELAN;-----

- a. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang perbengkelan;-----
- b. Menjalankan usaha-usaha showroom mobil, motor dan lain-lain;-----
- c. Menjalankan usaha perawatan, pemeliharaan dan perbaikan alat-alat berat;-----
- d. Menjalankan usaha pengecatan kendaraan bermotor, meliputi mesin-mesin disel elektronik serta kegiatan usaha terkait;-----

----- **M O D A L** -----

----- **Pasal 4** -----

1. Modal dasar perseroan ini berjumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyard rupiah) terbagi atas 2.000 (dua ribu) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----
2. 100 % (seratus persen) dari modal dasar tersebut atau sejumlah 2.000 (dua ribu) saham dengan nilai nominal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyard rupiah) telah ditempatkan dan disetor penuh dengan rincian serta nominal saham sebagaimana yang disebutkan pada bagian sebelum akhir akta;-----

S A H A M -----

Pasal 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan perseroan adalah saham atas nama;-----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia;-----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham;-----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan;-----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham;-----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham;-----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya;
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;-----
 - b. Nomor surat saham;-----
 - c. Nilai nominal saham;-----
 - d. Tanggal pengeluaran surat;-----
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan;
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;-----
 - b. Nomor surat kolektif saham;-----
 - c. Nomor surat saham dan jumlah saham;-----

- d. Nilai nominal saham;-----
 - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;-----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direksi Perseroan;-----

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 6

- 1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi;-----
- 2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan kepada RUPS berikutnya;-----
- 3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.-----
- 4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan;-----
- 5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan;-----
- 6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku lagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti;-----

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 7

- 1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah.-----
- 2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan

- menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.
- Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham; dan pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas sahamnya harus mengajukan secara tertulis kepada Direksi;
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut;
 4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan;
 5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar;

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 8

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah;
 - a. RUPS tahunan;
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS luar biasa;
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu : RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain;
3. Dalam RUPS tahunan;
 - a. Direksi menyampaikan;
 - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;
 - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat;

- b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif;
 - c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar;
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan;
 5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar;

TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS

Pasal 9

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan;
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar;
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan;
4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama;
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi;
6. Jika semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris;

7. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat;

KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS

Pasal 10

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi;
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS;
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS;
4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk musafakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang;

DIREKSI

Pasal 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi;
2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama;
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu;
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang

- Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar;
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris;
 6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya;
 7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:
 1. Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6);
 2. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
 3. Meninggal dunia;
 4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 12

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank);
 - b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negri;- harus dengan persetujuan Dewan Komisaris;
2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka

salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan;

RAPAT DIREKSI

Pasal 13

1. Penyelenggaraan rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang Perlu;
 - a. Oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
 - b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, atau;
 - c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan pasal 12 (dua belas) Anggaran Dasar ini;
3. Panggilan rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat;
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan perseroan atau tempat kegiatan perseroan. Apabila semua hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat;
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir;

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan Surat Kuasa;
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat;
9. Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat;
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang akan menentukan;
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya;
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir;
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sahih dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut;
-keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama;-----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh rapat umum pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu;-----
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 (dua) pasal ini;-----
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya;-----
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila;
 1. Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia;-----
 2. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5 (lima);-----
 3. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;-----
 4. Meninggal dunia;-----
 5. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;-----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 15** -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan

- keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi;
2. Direksi dan juga anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal dan dinyatakan oleh Dewan Komisaris;
 3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris;
 4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya;

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 16

-Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 (tiga belas) mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 17

- a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang ineluat juga anggaran tahunan Perseroan dengan Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai;
- b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
- c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember;
-Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup;
- d. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham, terhitung sejak tanggal panggilan RUPS tahunan;

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DEVIDEN

Pasal 18

1. Laba bersih Perseroan dalam satu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut;
2. Jika perhitungan laba rugi dalam satu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi, dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup;

PENGGUNAAN CADANGAN

Pasal 19

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain;
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan;
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian, dan kelebihan cadangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS, harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba;

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam RUPS;

-Akhirnya Pimpinan Rapat menerangkan bahwa ;-----

1. telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai kedalam Perseroan sejumlah 2.000 (dua ribu) saham dengan nilai nominal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyard rupiah) sebagaimana disebut dalam pasal 4 (empat) ayat 2 (dua), yaitu oleh;-----

1. Nona **HELIA ANJASWARI**, sebanyak 1000 (seribu) saham dengan nilai nominal atau sebesar----- **Rp. 500.000.000,-** (lima ratus juta rupiah);-----
2. Nona **TUT WURI HANDAYANI**, sebanyak 600 (enam ratus) saham dengan nilai nominal atau sebesar;----- **Rp. 300.000.000,-** (tiga ratus juta rupiah);-----
3. Nona **HENY LESTARY**, sebanyak 400 (empat ratus) saham dengan nilai nominal atau sebesar;----- **Rp. 200.000.000,-** (dua ratus juta rupiah);-----

-Sehingga seluruhnya berjumlah 1.000 (seribu)-----

saham dengan nilai nominal atau seluruhnya-----

sebesar..... **Rp. 1.000.000.000,-** (satu milyard rupiah)-----

2. Anggota Direksi dan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :-----

-**DIREKTUR UTAMA**

- Nona **HELIA ANJASWARI**, lahir di Medan tanggal 19-04-1983 (sembilan belas April seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), status pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Medan; Jalan Pukat (PS. Merah) Nomor : 9 Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kartu Tanda Penduduk Nomor : 02.5002.590483.0001; Warga

Negara Indonesia;-----

-DIREKTUR

-Nona **TUT WURI HANDAYANI**, lahir di Medan tanggal 03-10-1981 (tiga Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh satu), status pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Medan; Jalan Pukat (PS. Merah) Nomor : 9 Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kartu Tanda Penduduk Nomor : 02.5002.431081.0002; Warga Negara Indonesia;-----

-KOMISARIS

-Nona **HENY LESTARY**, lahir di Medan tanggal 20-02-1976 (dua puluh Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), status pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Medan; Jalan Pukat (PS. Merah) Nomor : 9 Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kartu Tanda Penduduk Nomor : 02.5002.600276.0001; Warga Negara Indonesia;-----

-Oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang dibicarakan dalam rapat, maka Ketua Rapat menutup rapat pada jam 12.00 WIB (dua belas Waktu Indonesia Barat).

-Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara Rapat ini;-----

-----DEMIKIANLAH AKTE INI-----

-Dibuat sebagai minut dan diresmikan di Medan, pada hari, tanggal dan jam serta tempat yang diuraikan diatas dengan dihadiri oleh tuan ANTHONY MARVIN, Sarjana Hukum, dan tuan HALOMOAN, keduanya pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Medan sebagai saksi-saksi.-----

-Segera setelah akte ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akte ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

-Dilangsungkan dengan tidak memakai perubahan.-----

-Minut akte ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya;-----

-Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya;-----



Notaris

BINSAR SIMANJUNTAK, SH